

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA PIDANA NO / 52 / PID.SUS – TPK / 2019 / PN. MKS  
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Mayang Yustika<sup>1</sup>, Marwan Mas<sup>2</sup>, Siti Zubaidah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

<sup>2&3</sup> Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : [law@universitاسbosowa.ac.id](mailto:law@universitاسbosowa.ac.id)

Received : October 18, 2021

Accepted : November 06, 2021

Published : November 30, 2021

**Abstract**

*This research aims to find out how the application of elements of corruption crimes and to know the basis of consideration of judges in deciding the case No:52/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks.*

*This research was conducted in makassar district court using Normative research method using data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. After analyzing the data obtained from the results of the study, the authors used qualitative approach data analysis techniques, which is a research procedure that produces descriptive data.*

*Based on the results of the study the author can conclude that the application of criminal law elements in the corruption of the Village Fund in the verdict No: 52/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mks has been in accordance with the subsidair indictment chosen by the Panel of Judges stating that the accused was found guilty of corruption crimes stipulated in article 3 of Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. As well as in handing down the verdict against the corruption of village funds in the verdict No. 52/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mks, the panel of judges used juridical and sociological considerations. However, according to the author should judge using philosophical considerations.*

**Keywords:** Criminal Act, Corruption, Village Fund

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia yang merupakan negara hukum menjadikan hukum selaku dasar diwujudkan pada peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi ataupun hukum dasar negeri sehingga sebagai salah satu pemberantas korupsi telah hadir Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pembatasan atas kekuasaan serta jaminan hak dasar warga negara agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam bernegara.

Korupsi bukan hal asing lagi di negeri ini, pasalnya korupsi di Indonesia sudah memasuki kategori *extra-ordinary crime* atau biasa disebut kejahatan yang luar biasa. Korupsi terjadi tidak hanya pada tingkat pemerintahan Pusat melainkan juga merambat sampai ke Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa. Sedang dalam sektor Desa sendiri yang selalu menjadi sasaran adalah Dana Desa yang jumlahnya tidak sedikit. Di lansir dari Tribun Gowa.com pada Selasa, 26 Februari 2019 Kabupaten Gowa yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan menganggarkan dana desa sebanyak 32 miliar untuk dana kelurahan melalui anggaran dana desa 2019 untuk 121 desa di Kabupaten Gowa.

Zona Proyek pembangunan jadi salah satu langganan koruptor buat menggerus kekayaan negeri, sementara itu pemerintah pusat begitu sangat optimis buat melaksanakan pembangunan diberbagai bidang paling utama pembangunan ditingkat desa. Timbulnya dana desa jadi target empuk para pemburu rente buat mengais kekayaan negeri. Dari data faktual, Lembaga Anti *Corruption Commite* (ACC) Sulawesi Selatan melansir ada 53 perkara kasus korupsi periode 2018/2019. Berlandaskan data pengadilan, tindak pidana korupsi Makassar tahun 2018 pada sektor alokasi anggaran dana desa terdapat 26 perkara, serta ditahun 2019 ada 27 perkara yang menimbulkan kerugian 812 Miliar. Sedangkan, data kasus penyalahgunaan anggaran dana desa serta dana desanya sesuai dilansir Lembaga ACC yaitu di Kabupaten Gowa ada 4 Desa.

Meningkatnya kasus korupsi di Desa merupakan hal negatif yang dimana Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa desa yang seharusnya menjadi tumpuan pembangunan justru menjadi daerah baru korupsi. Oleh karena itu, Korupsi dan penyalahgunaan dana desa berdampak sangat negatif terhadap cita-cita percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fakta bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan desa kepada pemerintah desa dalam mengatur dana desa telah membawa banyak manfaat, terutama saat pembangunan desa. Namun jika kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan persepsi hukum, tentu akan memberatkan aparat desa dan merugikan warga desa.

---

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, merupakan penelitian studi kepustakaan yang menggunakan berbagai bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan lain-lain, serta dapat berupa pendapat para ulama. Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggunakan kata-kata atau pernyataan alih-alih angka untuk menafsirkan data yang ada dan melakukan wawancara langsung.

Adapun analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menggambarkan serta menguraikan sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 52/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mks

Pada pemeriksaan perkara pidana ini, Hakim berusaha mencari kebenaran materil dan ternyata sudah jelas mengacu pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah serta ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap saat sidang serta pula mengacu pada apa yang diformulasikan padapesan dakwaan penuntut umum. Berikut unsur-unsur dari pasal3 yaitu:

1. Unsur setiap orang

Setiap orang merupakan orang yang berbuat tindak pidana atau setiap orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan orang yang sehat jiwanya, setiap orang yang disebut dalam Pasal 3 harus menduduki jabatan atau jabatan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanaterdakwa Faharuddin bin Muh. Ali yang Sebelum persidangan, dia mungkin sehat dan bertanggung jawab, dan karena identitasnya sesuai dengan dakwaan, dia mendasarkan pertimbangan ini pada bukti bahwa orang tersebut benar. Temui elemen "setiap orang",

2. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Dalam perkara ini peruntukan dana desa tahun anggaran 2016 yang salah satunya digunakan untuk pembangunan Jalan Tani Sirtu Dusun Bonto Kappong desa Tinggimae dengan dana sebesar Rp. 146. 293. 700,- terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 90.000.000,- serta sisanya sebesar Rp. 56. 437. 000,- dipegang oleh saksi Muh. Ramli bin H. Arsyad yang secara administrasi terdakwa Faharuddin dan saksi membuat pertanggungjawaban penggunaan dana fiktif. Dan dana anggaran 2017 sebesar Rp. 189.333.100,- untuk pembangunan jalan tani bontokappong yang telah dicairkan oleh terdakwa Faharuddin dan saksi tidak digunakan untuk pengerjaan jalan tani karena dana yang dicairkan tidak diberikan kepada saksi Andi Pabbentengi M. Alias andi Bau Enteng selaku pelaksana tehnik kegiatan.

Selanjutnya pembangunan jalan tani pada dusun kalukuang dan dusun boka tidak selesai dikerjakan yang mengakibatkan kurangnya volume pekerjaan karena dana pada pembangunan dusun kalukuang dan dusun boka yang telah dicairkan oleh terdakwa Faharuddin dan Saksi Muh. Ramli telah diberikan kepada penanggungjawab teknis pelaksana kegiatan andi Pabbenteng tetapi kerjaan tidak diselesaikan akan tetapi saksi Andi Pabbenteng telah membuat pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa. Dan dana Silpa yang seharusnya ada dalam kas Bendahara serta pajak pph tahun anggaran 2017 tidak terbayarkan dengan alibi terdakwa Faharuddin tidak memberikannya kepada Saksi Ramli sehingga tidak dibayarkan ke kas Negara. Sehingga berdasarkan uraian singkat diatas unsur telah terpenuhi.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Berdasarkan fakta dalam persidangan, terdakwa selaku kepala Desa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan desa dengan menggunakan dana DD tahun TA 2016 dan TA 2017 tersebut tidak melibatkan PTPKD atau tim pelaksana kegiatan APBDes berdasarkan SK kepala desa Tinggimae No; 04 tahun 2016 tanggal 4 januari 2016 akan tetapi yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah terdakwa Faharuddin dan saksi Andi Pabbentengi M alias Andi Bau Enteng selaku sekertaris BPD tinggimae padahal terdakwa mengetahui jika terdakwa maupun anggota BPD dilarang sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan. Sehingga tindakan terdakwa tidak sesuai pada RAB yang mengakibatkan unsur diatas terpenuhi.

4. Dapat merugikan keuangan Negara dan Perekonomian Negara

Yang diartikan dengan Keuangan Negeri merupakan segala kekayaan negeri lagi perekonomian Negeri merupakan sesuatu usaha bersama bersumber pada pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat ataupun wilayah cocok dengan syarat perundang- undangan yang berlaku pada tujuan buat membagikan khasiat, kemakmuran serta kesejahteraan kepada segala kehidupan warga. Maka perbuatan Terdakwa yang memperoleh Danai Desa bersumberi dari APBN yang salah ssatunya digunakan untuk pembangunan jalan tani tidak digunakan dengan semestinya sehingga ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 491. 680. 399,- ( empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Berdasarkan Menurut penjelasan, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan keuangan nasional atau perekonomian nasional terpenuhi..

Adapun unsur- unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

1. Orang yang melakukan

Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana dalam hal ini terdakwa Faharuddin.

2. Orang yang menyuruh melakukan

Pada tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh dalam hal ini Terdakwa Faharuddin dan disuruh dalam hal ini Kaur Keuangan Desa Tinggimae Muh.Ramli bin H.Arsyad dan Pelaksana Teknis lapangan Andi Pabbenteng M alias Andi Bau Enteng .

3. Orang yang turut melakukan

Turut melakukan diartikan melakukan bersama-sama dan pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan serta yang turut berbuat pada hal ini Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan Pelaksana Teknis Lapangan.

Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika unsur-unsur Pasal 3 terpenuhi. Faharuddin bin Muh. Ali berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini telah sesuai pada batas minimum serta maksimum pidana penjara serta denda yang diatur pada pasal 3.

Mengenai pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: “ pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.” Maka terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 491. 680. 399.- (empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 52 / Pid .Sus. TPK / 2019/ Pn.Mks.

Berdasarkan wawancara Hakim yaitu Yamto Susena, S.H.,M.H mengatakan bahwa Hakim memutus perkara mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan mulai dari penjelasan saksi, ahli, terdakwa serta alat bukti yang menghasilkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang bertolak ukur kepada peraturan perundangan yang berlaku. dan juga hakim mempertimbangkan mengenai nota pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa yang berkaitan pada pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum yang dalam

pokoknya memiliki kesimpulan berbeda dengan nota pembelaan yang tertera menimbulkan dikesampingkannya nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.

Hakim Sebelum menjatuhkan hukuman yang pantas, terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- d. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- e. Terdakwa menikmati hasil dari tindak pidana.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim memakai pertimbangan yuridis serta sosiologis . Pertimbangan yuridis berkaitan pada fakta-fakta hukum yang terdapat didalam persidangan seperti dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa serta lain sebagainya, dan pada undang- undang harus dimuat dalam putusan. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan unsur pasal yang dituntut terdakwa. Pertimbangan sosiologis adalah untuk memperparah dan meringankan masalah terdakwa.

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hukum hakim sudah tepat. Dengan kata lain, itu sepenuhnya memenuhi unsur-unsur putusan yang diwarisi terhadap terdakwa. Namun, berdasarkan satu pertimbangan sosiologis, pertimbangan hakim masih kurang terutama pada hal yang memberatkan. Hakim harusnya mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya persoalan kerugian negara dan tidak mendukung program pemerintah seperti yang tercantum dalam hal yang memberatkan. Tetapi juga sangat berdampak pada pelayanan publik yang tidak memuaskan sehingga tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan tidak sesuai dan perbuatan terdakwa juga dapat merusak kepercayaan masyarakat, yang seharusnya warga Desa Tinggimae mendapat manfaat dari adanya bantuan keuangan jika saja bantuan itu tidak disalah gunakan.

Selain itu perlu adanya pertimbangan filosofis dari hakim yang dimana Mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan terhadap manusia serta menjadi kejahatan luar biasa, maka penulis berpendapat bahwa pemidanaan terhadap koruptor sangat bersifat menghukum.. Tetapi pada faktanya hukuman terhadap koruptor terdominasi pada hukuman maksimum yang berlaku pada undang-undang

sehingga penulis menganggap bahwa hukuman terhadap koruptor sangat rendah salah satunya pada putusan yang penulis analisis yaitu hukuman 3 tahun penjara, yang dimana hukum dianggap tiba-tiba menjadi sangat pemaaf dihadapan para koruptor sehingga tidak menimbulkan rasa jera dan juga kasus-kasus korupsi bukannya malah berkurang melainkan meningkat. Sehingga penulis berharap kedepannya hukuman terhadap koruptor lebih tegas sesuai pada Tindak Pidana Korupsi yang bersifat khusus serta tergolong sebagai kejahatan luar biasa.

#### **D. KESIMPULAN**

Tindak Pidana Korupsi yang dicoba oleh pejabat Kepala Desa Tinggimae sudah teruji cocok dengan rumusan pasal 3 jo pasal 18 ayat( 1) RI No 20 Tahun 2001 tentang pergantian atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat( 1) ke- 1 KUHAP. Perbuatan tersebut sudah terbukti secara legal serta meyakinkan berlawanan dengan hukum pada vonis No. 52/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Mks yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

##### **Pasal 3**

- a. Setiap orang;
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

##### **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP**

- a. Orang yang melakukan;
- b. Orang yang menyuruh melakukan;
- c. Orang yang turut melakukan.

Sehingga pelaksanaan hukum pidana materiil terhadap tersangka Faharuddin sudah cocok serta sudahenuhi faktor delik sebagaimana saat dakwaan kesatu subsidiair penuntut universal, bersumber pada pertimbangan majelis hakim yang berhubungan serta bermacam perlengkapan fakta yang didatangkan dimuka sidang. Sebaliknya pelaksanaan hukum pidana formil telah cocok dengan ketentuan sahnya vonis yang diatur dalam pasal 197 KUHAP.

Dasar pertimbangan hukum hakim saat menjatuhkan vonis menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis dan tidak menggunakan pertimbangan filosofis.

- a. Pertimbangan yuridis dengan melihat dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lainnya.
- b. Pertimbangan sosiologis didasarkan pada latar belakang terdakwa, kemampuan bertanggung jawab terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.

Pertimbangan filosofis yang merupakan salah satu yang juga seharusnya menjadi dasar atas pertimbangan hakim karena merupakan upaya hukum untuk mempertimbangkan hidup, kesadaran, dan cita hukum, tapi tidak dijadikan salah satu acuan oleh Hakim dalam pengambilan putusan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Graha Indonesia, Jakarta
- Danil, E. 2016. *Korupsi (Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT.Refika Aditama, Bandung.
- Gunadi, ismu dan junaedi effendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Komisi Pemberantas Korupsi. 2009. *Buku Panduan Kamu buat Ngelawan Korupsi Pahami dulu Baru Lawan*. KPK, Jakarta.
- Mas,Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian; Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nuzil, A.S. 2014. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. CV.Garuda Mas Sejahtera,Surabaya.
- Prasetyo, T. 2016. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soersono, R, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.

- Siahaan, M. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*. PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Stout, H.D. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta
- Ifrani, 2017, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Al'Adl*, **Volume IX No. 3**, Hlm 323-324.
- Jawade Hafidz, 2011, Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara, *Jurnal Dinamika Hukum*, **Volume 11 edisi Khusus**, hlm 131-132.
- Nyimas Latifah, 2016, Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, *Jurnal Penelitian Politik*, **Volume 13 No.2**, hlm 199.
- Sina,La. 2008, Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justicia*, **Volume 26 No. 1**, hlm 41.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- KUHAP dan KUHP
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Sovia Hasanah, *Arti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti/landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>

